

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**


Perbankan di Indonesia berjalan menggunakan 2 sistem, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perkembangan perbankan syariah sendiri dapat dikatakan cukup signifikan, dilansir dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bulan Juli 2018 terdapat 13 Bank Umum Syariah dan 34 Unit Usaha Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan pangsa pasar bank syariah yang mengalami peningkatan, sesuai dengan yang dilansir dari Kontan.com bahwa per Agustus 2017 pangsa pasar bank syariah sudah mencapai 5,44%. Hal tersebut merupakan kabar baik, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi umat muslim terbesar di dunia.

Pasal 4 UU No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Yaya dkk (2009) menghimpun dana dari masyarakat di perbankan syariah dapat menggunakan beberapa cara seperti instrumen giro, tabungan dan deposito. Sedangkan penyaluran

dana masyarakat dapat melalui pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan sebagainya .

Menurut Hasbi dan Hadi (2015) dominannya pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada masyarakat karena rasionalisasi yang dijadikan alasan oleh bank antara lain karena bank syariah cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap dari tingkat margin murabahah yang telah ditentukan di depan tersebut, sehingga bank syariah dapat memberikan nisbah yang menarik bagi para shahibul mal (deposan dan penabung mudharabah) . Apalagi dilihat dari banyaknya jenis barang yang dijual dengan skema ini seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya yang bersifat konsumtif (Rossalina,2017). Berikut data proporsi pembiayaan bank syariah :



Gambar 1.1  
Komposisi Pembiayaan (dalam miliar)  
Sumber: Statistik Perbankan Syariah,OJK bulan Juli 2018

Murabahah merupakan transaksi penjualan barang yang menyatakan harga perolehan atau harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin) dimana kedua hal tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2014). Sebagai instrumen favorit, selain memberikan manfaat ternyata murabahah masih banyak dipermasalahkan oleh berbagai pihak yakni mengenai *shari'a compliant* (Widodo, 2017). Murabahah merupakan pembiayaan yang menggunakan skema jual-beli dimana skema tersebut halal, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah:275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS.Al-Baqarah:275)

Margin atau keuntungan yang nantinya menjadi sumber pendapatan bagi Bank Umum Syariah tentunya harus berkompetisi dengan bunga bank konvensional. Menurut Fakhri (2015) terdapat dugaan bahwa sistem bunga masih membayang-bayangi bank syariah mengingat bank syariah beroperasi di dalam sebuah lingkungan industri perbankan yang didominasi oleh perbankan konvensional. Padahal menurut Muhamad (2004) suku bunga hanya boleh dijadikan *benchmark*, sebab cara menetapkan margin dengan hanya mengacu pada suku bunga adalah langkah sesat selain itu juga mampu merusak citra dari perbankan syariah.

Dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan tentunya membutuhkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan harus diperhitungkan salah satunya adalah biaya overhead. Menurut Kasmir dalam Hayati (2015) biaya overhead merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya overhead mampu menjelaskan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh perbankan tersebut.

Berdasarkan data dari Statistik Perbankan Syariah yang sudah dijabarkan diatas, pembiayaan murabahah memiliki volume terbesar. Volume pembiayaan murabahah merupakan besarnya pembiayaan murabahah yang dikeluarkan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu (Rosalina,2017). Menurut Muhamad (2004) popularitas

murabahah dalam perbankan syariah dapat dijelaskan dengan sejumlah alasan, diantaranya:

- a. Murabahah jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil merupakan mekanisme investasi jangka pendek
- b. *Mark up* di dalamnya dapat ditentukan sedemikian rupa sehingga bank syariah mampu mendapatkan keuntungan yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional
- c. Murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang terdapat pada pendapatan yang berasal dari bisnis berbasis bagi hasil
- d. Murabahah tidak memungkinkan perbankan syariah untuk ikut campur mengenai manajemen bisnis sebab hubungan antara pihak bank dan nasabah hanya sebatas kreditur dan debitur.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Fakhriana pada tahun 2015, Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari pada tahun 2013 dan Rossalina pada tahun 2017. Peneliti termotivasi untuk meneliti apakah ditengah persaingan bank syariah dan bank konvensional apakah bank syariah masih terpengaruh oleh suku bunga kredit dalam menentukan margin murabahah, selain itu untuk mengetahui efisiensi biaya overhead, serta adanya hasil yang inkonsisten pada variabel volume pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Suku Bunga Kredit,**

## **Biaya Overhead dan Volume Pembiayaan terhadap Margin Murabahah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah suku bunga kredit berpengaruh terhadap margin murabahah?
2. Apakah biaya overhead berpengaruh terhadap margin murabahah?
3. Apakah volume pembiayaan berpengaruh terhadap margin murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh suku bunga kredit terhadap margin murabahah
2. Untuk menguji pengaruh biaya overhead terhadap margin murabahah
3. Untuk menguji pengaruh volume pembiayaan terhadap margin murabahah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan mengenai pengaruh suku bunga kredit, biaya overhead dan volume pembiayaan terhadap margin murabahah. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat memperbaharui atau melengkapi hasil penelitian yang sudah ada.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi besar kecilnya margin murabahah sehingga pihak perbankan syariah dapat mengambil keputusan yang tepat.